



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
KOMUNITAS OLAAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA
NOMOR : MoU.02/Ka.BPIP/04/2019
NOMOR : MoU.001/KOTI/IV/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Suherman, S.Sos**, Ketua Umum Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km.25/26 B7 GOR Ciracas Jakarta Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan komponen masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perkumpulan komunitas olahraga tradisional Indonesia yang melakukan penggalan, pembakuan dan pelestarian olahraga tradisional Indonesia;

bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait gali mutiara Pancasila (kearifan lokal), peningkatan semangat gotong-royong, peningkatan kapasitas dan aktivitas lain yang relevan melalui permainan dan olahraga tradisional Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Nota Kesepahaman ini. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun program yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun program yang bersinergi dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang:

- a. Menggali mutiara Pancasila dan nilai gotong royong yang terkandung dalam permainan dan olahraga tradisional Indonesia;
- b. Menyusun program revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dengan memanfaatkan permainan dan olahraga tradisional Indonesia;
- c. Pemberdayaan potensi anggota dan penggerak Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia sebagai agen Pancasila di seluruh Indonesia;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggalian, pembakuan dan pelestarian permainan dan olahraga tradisional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- e. Pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan program kerja dan kemitraan.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, dapat diatur dalam Perjanjian tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh unit-unit yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat atau pengurus yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini.

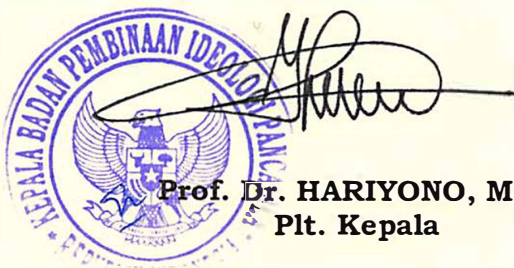
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,


Prof. Dr. HARIYONO, M.Pd.
Plt. Kepala

PIHAK KEDUA
KOMUNITAS OLAHRAGA TRADISIONAL
INDONESIA,


SUHERMAN, S.Sos
Ketua Umum